

## **ANALISIS DAMPAK WACANA PUBLIK DI MEDIA MASSA DAN MEDIA SOSIAL TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK (SULAWESI BARAT)**

**Muhammad Rizky Prawira<sup>1</sup>, Septiawan Ardiputra<sup>2</sup>, Andi Rahmat Hidayat<sup>3</sup>,  
Ardelia Artanti<sup>4</sup>, Nur Dewi<sup>5</sup>**

*Universitas Sulawesi Barat<sup>12</sup>  
Universitas Hasanuddin<sup>3</sup>*

*muhammadrizkyprawira@unsulbar.ac.id<sup>1</sup>  
septiawan.ardiputra@unsulbar.ac.id<sup>2</sup>  
avatar.rahmat@gmail.com<sup>3</sup>*

### **ABSTRACT**

Dengan berkembangnya teknologi media di era globalisasi, opini masyarakat yang terakumulasi menjadi diskursus publik dapat diamati di berbagai jenis media, seperti media massa ataupun media sosial. Wacana sosial ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat elit, khususnya dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan publik. Situasi yang tidak berbeda dapat terlihat di wilayah Sulawesi Barat dimana sebagian masyarakatnya telah mendapatkan akses terhadap media massa dan banyak diantaranya telah menjadi pengguna aktif internet, serta media sosial. Wacana publik yang terbangun di media ini pun bukan tidak mungkin memiliki dampak terhadap proses pembuatan kebijakan publik di Sulawesi Barat. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode 2015-2018, wacana publik di media sosial tidak berdampak secara signifikan terhadap perumusan Perda Kawasan Tanpa Rokok 2015 dan Perda Rumah Bernyanyi di Polewali Mandar pada 2016, namun memiliki dampak positif terhadap perumusan Perda Pengelolaan Sampah Mamuju 2017 dan pembatalan Perda Miras Majene pada 2018.

**Keywords** : Opini Publik, Wacana Publik, Kebijakan Publik, Media Sosial, Sulawesi Barat

### **BACKGROUND**

Dalam sistem pemerintahan demokratis, penentuan arah suatu kebijakan publik senantiasa tidak terlepas dari peranan opini publik. Opini publik sendiri secara sederhana merujuk pada suatu pilihan, pendapat atau preferensi yang dipegang secara kolektif oleh mayoritas masyarakat dalam suatu wilayah politik. Opini publik menciptakan suatu kesepakatan yang akhirnya membentuk suatu pemahaman bersama mengenai suatu isu. Pemahaman kolektif ini akhirnya menjadi suatu diskursus atau wacana publik akan suatu persoalan di masyarakat yang kemudian menjadi pertimbangan bagi pemerintah, birokrat dan otoritas terkait dalam merumuskan suatu kebijakan.

Meskipun bukan faktor satu-satunya, opini serta wacana publik terbukti merupakan salah satu determinan penting dalam kebijakan publik di Indonesia. Hal ini terbukti dari beberapa kasus ditetapkannya suatu aturan, atau Undang-Undang (UU) yang dipicu oleh tuntutan serta pressure yang dilancarkan secara kolektif oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah bagaimana tuntutan masyarakat agar calon non-partai dibolehkan

mengikuti Pilkada memengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berujung pada disahkannya aturan mengenai kandidat politik independen dalam konstitusi (Chatamallah, 2007). Situasi ini sedikit banyak dipicu oleh wacana mayoritas masyarakat bahwa setiap warga negara berhak untuk berjuang melalui jalur politik tanpa harus terikat oleh ketersediaan partai pengusung serta opini umum bahwa calon independen akan lebih representatif bagi masyarakat karena tidak terikat oleh potensi hadirnya kepentingan-kepentingan kelompok dari partai politik.

Di samping itu, otonomi daerah memberikan fleksibilitas dalam skala pengaplikasian tekanan wacana publik terhadap kebijakan politik. Dalam hal ini, otonomi membuka peluang dirumuskannya kebijakan serta aturan-aturan yang tidak berlaku secara nasional melainkan hanya mencakup pada satu daerah tertentu. Sebagai contoh, Peraturan Daerah (Perda) merupakan suatu produk politik yang dihasilkan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah dan berlaku di wilayah teritorial tertentu dimana instansi ini menjalankan otoritasnya.

Jika perumusan kebijakan publik dapat terjadi di skala kedaerahan, maka faktor-faktor penentu kebijakan tersebut sangat mungkin beroperasi dalam skala ini pula. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa wacana publik sebagai salah satu dari faktor determinan tersebut juga dapat bekerja dalam lingkup yang lebih kecil. Dengan kata lain, terdapat potensi sebab akibat antara pemusatan opini publik atau wacana yang diusung oleh mayoritas masyarakat di suatu wilayah tertentu dengan perumusan kebijakan publik di daerah tersebut. Maka dari itu, penelitian ini diinisiasikan untuk menganalisa signifikansi dari dampak wacana publik terhadap kebijakan publik di wilayah Sulawesi Barat.

Lebih jauh lagi, globalisasi telah membawa pada ekspansi ilmu pengetahuan serta penetrasi teknologi yang telah menjangkau hampir seluruh belahan dunia. Salah satu bentuk nyata dari penetrasi teknologi tersebut adalah perkembangan sistem media dan media sosial. Dengan ketersediaan media massa, media online, serta media sosial saat ini, masyarakat menjadi lebih mudah untuk memobilisasi opini, dan membentuk wacana kolektif akan isu-isu politis. Pada akhirnya, masyarakat menjadi lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi, mengakses ranah kebijakan, dan bahkan menekan pemerintah. Salah satu bukti nyata peran penting media sosial dalam politik yang masih cukup segar dalam ingatan kita adalah kesuksesan mobilisasi massa melalui Facebook, dan Twitter dalam revolusi Arab atau yang dikenal sebagai Arab Spring pada 2011.

Penetrasi media massa, media online, dan media sosial juga telah secara cukup masif terlihat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, serta Kabupaten-Kabupaten di dalamnya. Sebagian besar masyarakat di Sulawesi Barat, khususnya kalangan terdidik yang mengenyam bangku sekolah dan hampir seluruh generasi muda telah menggunakan media sosial. Di samping itu, mereka juga memiliki akses terhadap teknologi gadget dan internet yang memudahkan mereka untuk mengakses informasi dan pemberitaan mengenai isu-isu politik di daerahnya. Ketersediaan media-media massa lokal (eg. Radar Sulbar, dsb.), dan media online menjadi jembatan yang mengeliminasi jarak antara segala bentuk tindakan, perilaku, dan rencana pemerintah daerah serta lembaga legislatif daerah dengan opini masyarakat.

Fenomena ini sedikit banyak menciptakan kecenderungan bagi masyarakat Sulawesi Barat untuk menggunakan instrumen-instrumen media dalam membangun wacana guna mendorong atau mempengaruhi otoritas di daerahnya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa wacana atau diskursus umum masyarakat Sulawesi Barat dewasa ini dapat terlihat dari berbagai opini yang terbangun secara masif dan beredar di berbagai media. Dengan demikian, untuk menelusuri signifikansi wacana publik terhadap kebijakan publik di Sulawesi Barat,

penelitian ini mencoba untuk melakukan analisa terhadap dampak wacana publik di media massa dan media sosial terhadap kebijakan publik di Sulawesi Barat.

### ***Tujuan Penelitian***

1. Menganalisis dampak wacana publik di media massa dan media sosial terhadap kebijakan publik di wilayah Sulawesi Barat
2. Menganalisis signifikansi penggunaan teknologi media dalam mempengaruhi kebijakan dan aturan politik di wilayah Sulawesi Barat

### ***Urgensi Penelitian***

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan arti penting proses pembentukan ide, perspektif, serta wacana dalam masyarakat Sulawesi Barat dalam pembangunan rencana kebijakan terhadap isu-isu publik. Kedua, penelitian ini dapat lebih jauh mendorong kesadaran akan penggunaan instrumen media yang lebih produktif dalam kerangka partisipasi efektif masyarakat Sulawesi Barat dalam politik. Ketiga, penelitian ini lebih jauh dapat menjadi acuan bagi pemerintah, birokrat, serta kalangan elit di wilayah Sulawesi Barat untuk membangun kerangka komunikasi yang lebih inklusif serta efisien dengan kalangan masyarakat di daerah ini.

### ***Kontribusi penelitian antara lain:***

1. Dari sisi keilmuan, penelitian ini dapat memberikan nilai tambah terhadap studi wacana atau diskursus sosial dengan menyorot potensi sebab akibat antara wacana publik dan kebijakan politik dalam skala kedaerahan. Kedua, studi ini juga dapat menjadi jembatan teoritis antara keilmuan sosial-politik dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan fisik dan teknologi, khususnya dalam hal ini teknologi media massa dan media sosial.
2. Dari sisi praktik, penelitian ini dapat menggambarkan lebih jauh peran media, serta instrumen-instrumennya dalam politik di ranah kedaerahan. Selain itu, studi ini dapat mendorong pola interaksi yang lebih bersifat dialektis antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi isu-isu publik.

### ***Tinjauan Pustaka***

- Opini Publik

Opini publik dapat dikatakan sebagai suatu pandangan umum terhadap suatu isu. Pandangan ini berkembang secara kolektif sebagai respon akan suatu permasalahan atau sebagai bentuk tuntutan terhadap suatu persoalan di masyarakat. Opini publik dianggap sebagai bentuk representasi dari aspirasi masyarakat karena menggambarkan pandangan dari mayoritas orang yang bermukim di suatu wilayah. Dalam hal ini, meskipun tidak mewakili keseluruhan pendapat masyarakat tanpa terkecuali, opini dari mayoritas penduduk jelas lebih

memiliki bobot dan signifikansi dalam mempengaruhi tindakan elit pemerintahan dibandingkan opini minoritas atau perseorangan (“What is Public Policy,” 2016).

Dalam membentuk opininya, publik dalam hal ini terikat dan disatukan akan suatu preferensi atau kepentingan yang serupa terhadap suatu segmen permasalahan dalam masyarakat (Ibid.). Dalam hal ini, terdapat kemungkinan fleksibilitas dalam pembangunan opini tergantung dari bagaimana suatu segmen masyarakat merespon persoalan-persoalan tertentu yang dianggap lebih personal dan penting bagi dirinya. Sebagai gambaran, terdapat elemen masyarakat yang memfokuskan perhatiannya terhadap masalah politik atau pemerintahan secara umum. Namun di sisi lain, banyak dari segmen masyarakat yang lebih peduli terhadap isu-isu publik dan bagaimana kebijakan publik dilakukan (Stimson, 1999). Dengan kata lain, kelompok masyarakat ini akan lebih memfokuskan argumentasinya terhadap masalah-masalah seperti penyediaan layanan kesehatan, perburuhan, pendidikan, aturan-aturan sosial, dan lain-lain (Ibid.). Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi pemerintah yang disebut Public Service Function, sehingga dibutuhkan kehadiran suatu organisasi pemerintah dalam hal pelayanan publik yang sering disebut birokrasi (Ardiputra, 2020). Dan pemenuhan jenis layanan yang dimaksud berdasarkan UU Pelayanan Publik adalah barang, jasa dan/ pelayanan administratif (Ardiputra & Prawira, 2020).

- Wacana/Diskursus Publik

Suatu opini publik yang terakumulasi secara masif berpotensi menciptakan suatu wacana atau diskursus sosial. Secara teoritis, diskursus memiliki pengertian yang lebih mendalam dari sekedar opini umum. Diskursus tidak hanya merepresentasikan suatu pandangan atau pemikiran yang disokong oleh mayoritas orang, namun juga menciptakan suatu label atau pengertian tersendiri akan suatu objek dan komponen-komponen dalam suatu isu. Dalam hal ini, suatu diskursus yang terbangun melalui akumulasi penggunaan kata-kata, kalimat-kalimat tertentu oleh masyarakat berpotensi untuk tidak hanya menjadi sekedar opini, melainkan suatu refleksi akan kenyataan yang objektif. Karena secara teori, ‘bahasa serta penggunaan bahasa tidak hanya merefleksikan atau mewakili realitas sosial dan mental kita, namun juga mengambil peranan fundamental dalam membangun dan menkonstruksi realita-realita ini’ (Karlberg, 2012, hlm. 1).

Sejalan dengan konsep ini, teori diskursus atau wacana sebagaimana diungkapkan oleh Howard dan Stavrakakis (2000) menyatakan bahwa segala objek, dan aksi memiliki arti dan pemaknaan yang terbangun secara historis melalui proses sosial. Maka dari itu, segala bentuk objek merupakan objek wacana, dan realitas nilai serta identitas dari objek ini ditentukan sepenuhnya oleh suatu sistem aturan dan pemaknaan yang terkonstruksi secara sosial di masyarakat (Laclau & Mouffe, 1985). Sebagai contoh sederhana, pepohonan sebagai objek memiliki pemaknaan sosial yang lebih dari sekedar kumpulan pohon. Dalam hal ini, pepohonan di hutan dalam diskursus modernisasi dapat diartikan sebagai suatu komoditas yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis atau bahkan juga dianggap sebagai komponen penghambat dalam proses pembangunan (Howard & Stavrakakis, 2000, hlm.4).

Sebagaimana opini publik, diskursus atau wacana sosial tentu saja memiliki peranan sangat penting dalam politik dan proses pengambilan kebijakan. Dalam hal ini, diskursus yang melekat terhadap objek-objek dalam suatu persoalan publik jelas dapat mempengaruhi perlakuan politik terhadap isu tersebut. Gambaran nyata dari situasi ini dapat kita lihat pada isu keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau yang lebih dikenal dengan kasus British Exit (Brexit). Pada isu Brexit, salah satu diskursus yang berkembang di masyarakat Inggris bahwa para imigran dari luar adalah ancaman bagi ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat

lokal menciptakan pressure bagi pemerintah Inggris. Tekanan ini berujung pada diadakannya referendum yang akhirnya memenangkan kelompok mayoritas pro-Brexit yang menjadi ujung tombak dari berkembangnya diskursus ini. Berkaca dari fenomena ini, kita dapat mengatakan bahwa wacana sosial memiliki potensi dampak yang cukup signifikan dalam memicu kebijakan publik tertentu.

- Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu term atau istilah yang sangat sering dipakai dalam melihat kehidupan politik dalam suatu negara. Secara etimologis, kebijakan publik menggabungkan dua kata yaitu kebijakan, yang secara sederhana dianggap sebagai suatu pedoman rencana dalam menjalankan suatu aktifitas, atau tindakan, sedangkan publik berkaitan dengan urusan orang banyak atau masyarakat umum (KBBI). Merujuk pada pendefinisian ini, dapat kita katakan bahwa kebijakan publik adalah suatu kebijakan, atau pedoman rencana dalam melaksanakan suatu aktifitas atau tindakan yang bersentuhan dengan kepentingan umum atau orang banyak.

Meskipun begitu, bukanlah sebuah rahasia bahwa istilah 'kebijakan' pada kebijakan publik merujuk pada suatu aktifitas yang masuk dalam cakupan otoritas pemerintah yang memimpin suatu negara atau entitas politik tertentu. Dalam hal ini, Cochran dan Malone (2014, hlm.3) secara lebih spesifik mendefinisikan kebijakan publik sebagai keseluruhan fondasi serta kerangka yang mengatur aksi pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuan publik. Di samping itu, kebijakan publik merefleksikan segala keputusan dan tindakan pemerintah dalam berurusan dengan kepentingan serta urusan orang banyak (Ibid.).

Lebih jauh, Ghodoosy (2016) menjabarkan bahwa kebijakan publik tersusun oleh tiga komponen penting, yaitu 'kepentingan publik', 'moralitas publik' dan 'keamanan publik'. Kepentingan publik merujuk pada bagaimana kebutuhan personal atau individual dapat ditranslasi dan dipenuhi sebagaimana kebutuhan publik, dan keamanan publik mengarah pada bagaimana keamanan masyarakat umum dan wilayah publik dapat diproteksi dari potensi ancaman dari luar (Ghodoosy, 2016, hlm. 689). Sedangkan moralitas publik sendiri merupakan bentuk pengamanan terhadap suatu bentuk nilai atau norma, serta identitas publik (Ibid.).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu dalam ranah kepentingan, keamanan, maupun moral. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa publik atau masyarakat umum merupakan objek yang kepentingannya ingin dipuaskan. Situasi ini membuat komunikasi dari bawah ke atas (bottom-up) antara masyarakat dan pemerintah menjadi penting. Dengan kata lain, terdapat ruang-ruang diskursif dimana aspirasi dari masyarakat mengalir, karena masyarakat biasanya memiliki ide tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka dan bagaimana proses pemenuhan kebutuhan tersebut seharusnya dilakukan. Melalui ruang-ruang ini jugalah, opini publik serta diskursus sosial beroperasi untuk mengakses proses pengambilan keputusan di wilayah elit atau pemerintahan. Oleh karena itu, sebagaimana ditegaskan oleh Burstein (2003), meskipun pengaruh dari kalangan elit politik serta partai politik adalah fundamental, opini serta wacana publik tetap memiliki peran yang substansial dalam perumusan kebijakan publik.

## METHOD

### ***Metode Penelitian***

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara metode analisis diskursus/wacana kualitatif dan pelacakan proses atau yang lebih umum dikenal sebagai process tracing. Analisis wacana sebagai suatu pendekatan metodologis merujuk pada praktik analisa data empiris serta informasi dalam bentuk diskursif (Howard & Stavrakakis, 2000, hlm. 6). Konten diskursif dalam hal ini merujuk pada data-data linguistik, berupa pemaparan maupun ujaran ide dalam teks-teks, pidato, wawancara, laporan, dan sebagainya (Ibid.). Analisis wacana mengobservasi secara lebih mendalam bahasa dan penggunaan bahasa dalam konten-konten ini guna menangkap makna yang lebih jauh dalam kaitannya dengan potensi pembentukan suatu diskursus. Sejalan dengan ini, Karlberg (2012, hlm. 2) menekankan bahwa analisis diskursus fokus terhadap analisis fitur-fitur teks dan bodi atau sistem dalam teks serta lebih jauh mencari tahu faktor-faktor kontekstual dalam proses produksi, penerimaan serta penyebaran teks dan ide-ide dalam teks. Gambaran kontekstual ini merujuk pada situasi dimana akumulasi ide tersebut sangat berkaitan erat dengan keadaan real akan suatu fenomena di masyarakat. Oleh karena itu, pencarian konteks lanjutan dalam analisis diskursus senantiasa melibatkan praktik analisis akan bagaimana suatu perspektif atau pandangan yang dipegang secara kolektif oleh masyarakat akan suatu aspek realitas mempengaruhi praktik-praktik sosial-politik dalam realitas tersebut (Ibid.).

Pendekatan metodologis kedua yang akan digunakan adalah process tracing (pelacakan proses). Process tracing merupakan suatu metode analisis kualitatif yang mencoba untuk “melihat dan mencari bukti-bukti empiris dalam suatu fenomena spesifik dengan tujuan baik untuk menciptakan maupun menguji suatu penjelasan alternatif akan kasus tersebut” (Bennett, 2008, hlm.705). Metode ini pada dasarnya juga melibatkan mekanisme pencarian penjelasan historis serta ilustrasi kronologis dari suatu isu atau peristiwa yang dapat memberikan pengetahuan baru ataupun menguji relevansi dari basis teori sebelumnya (Ibid.). Lebih jauh, process tracing sangat umum digunakan untuk membuktikan ekspektasi hubungan sebab akibat antar variabel penelitian yang didasarkan oleh teori ataupun mencari tahu jika terdapat relasi kausal antar variabel-variabel yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini sendiri, jenis spesifik dari process tracing yang digunakan adalah inductive process tracing (pelacakan proses induktif). Dengan kata lain, tanpa membangun hipotesis ataupun ekspektasi teoritis yang mendetail, peneliti akan langsung melakukan observasi empiris. Hal ini dimaksudkan untuk mencari tahu situasi real dari hubungan kausal antar variabel yang diteliti, serta untuk mendapatkan gambaran kontekstual akan hubungan tersebut.

### ***Operasionalisasi Variabel***

Variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah wacana publik. Secara operasional, wacana publik dalam penelitian ini akan berupa suatu bentuk pandangan, ataupun ide spesifik yang dipegang secara kolektif oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Barat akan suatu isu publik. Wacana atau diskursus publik ini akan didapatkan melalui proses analisa diskursus terhadap berbagai opini yang beredar di berbagai media, baik media massa, media online maupun media sosial.

Di sisi lain, variabel independen yang digunakan tidak lain adalah kebijakan publik. Kebijakan publik dalam penelitian ini merujuk pada segala kebijakan yang dikeluarkan di wilayah Sulawesi Barat yang menyangkut kepentingan umum atau hajat hidup orang banyak. Ini mencakup berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang diinisiasi oleh badan legislatif maupun eksekutif di Sulawesi Barat serta berbagai kebijakan, atau program pemerintah daerah dalam lingkup Sulawesi Barat.

### ***Tahapan Penelitian***

Secara garis besar, penelitian ini dibagi dalam dua tahapan utama:

1. Pertama, peneliti akan melakukan analisis diskursus terhadap berbagai konten, teks, serta artikel di media massa, media online, dan media sosial. Melalui mekanisme ini, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai wacana atau diskursus publik yang terbangun di masyarakat Sulawesi Barat secara umum.
2. Kedua, peneliti akan mengaplikasikan process tracing dengan menganalisa potensi sebab akibat antara wacana publik terhadap penerapan kebijakan publik di Sulawesi Barat. Melalui proses ini, diharapkan penelitian dapat mencapai suatu output utama berupa gambaran spesifik akan dampak wacana publik terhadap perumusan kebijakan publik dalam wilayah Sulawesi Barat serta konteks kronologis dimana relasi kausal ini terbangun.

### ***Data dan Batasan Penelitian***

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur seperti teks maupun artikel-artikel di media massa (eg. Radar Sulbar, dsb.) dan media online (eg. Radar Sulbar online, Tribunnews Sulbar, Penasulbar, dsb.). Penelitian ini sebagian besar juga akan menggunakan konten tekstual berupa komentar, dan opini pengguna media sosial di wilayah Sulawesi Barat yang dipublikasikan melalui situs-situs seperti Facebook, Twitter dan lain-lain. Selain itu, beberapa jenis konten yang bersifat primer, seperti kutipan wawancara juga akan diikutsertakan.

Cakupan penelitian ini akan dibatasi untuk menganalisis beberapa kebijakan publik di wilayah Sulawesi Barat dalam rentang waktu 4 tahun, dimulai dari 2015 hingga 2018. Meskipun rentang waktu untuk proses perumusan kebijakan yang akan dianalisa dibatasi dalam periode empat tahun, namun tidak ada batasan dalam rentang waktu analisa pembangunan wacana maupun sirkulasi opini terkait dengan kebijakan-kebijakan publik tersebut.

## **RESULT AND DISCUSS**

Menilik dari beberapa peristiwa perumusan kebijakan di wilayah Sulawesi Barat sejak tahun 2015, terdapat beberapa kasus yang patut untuk diberikan perhatian khusus terkait dengan kedekatannya dengan isu dan wacana publik. Isu pertama adalah pembuatan Peraturan Daerah tentang kawasan bebas rokok di Polman pada tahun 2015. Kedua adalah Peraturan Daerah mengenai Rumah Bernyanyi di Polman pada pertengahan tahun 2016. Yang ketiga adalah Pertaruan Daerah pengelolaan sampah di Kabupaten Mamuju pada tahun 2017. Dan yang terakhir adalah kasus meruaknya wacana perumusan Peraturan Daerah mengenai minuman keras pada tahun 2018.

### ***Perda Kawasan Bebas Rokok Polewali Mandar***

Pada Juli 2015, Peraturan Daerah untuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR) disahkan untuk wilayah Polewali Mandar. Perda ini meliputi pelarangan untuk merokok di tempat-tempat umum seperti angkutan umum, tempat bermain anak, tempat ibadah, tempat kerja, dan lain-lain. Sebagaimana, diutarakan oleh Rusman Tony selaku anggota Tim Pola Hidup Bersih dan Sehat Dinas Kesehatan Polewali Mandar pada saat itu, terdapat beberapa alasan yang mendorong perumusan Perda ini. Beberapa diantaranya adalah untuk mendukung program

pemerintah dalam pengaplikasian pola hidup sehat di masyarakat, melindungi para perokok pasif, atau orang yang bukan perokok namun terpapar asap rokok, serta mensosialisasikan tentang bahaya merokok terhadap masyarakat Polewali Mandar (Indra, 2014). Perda ini mendapat respon positif yang akhirnya merambah pada penerapan aturan kawasan tanpa rokok di kawasan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Dalam hal ini, sebagaimana dikutip dari pernyataan Sekretaris Kabupaten Polman pada saat itu, penerapan Perda ini dalam lingkup kepegawaian dan perkantoran adalah penting untuk memberikan contoh baik hidup sehat bagi masyarakat Polman secara lebih meluas (Ahmad, 2016).

Wacana serta respon publik cukup positif dalam perumusan program ini, baik sebelum, pada saat serta setelah pengesahannya. Meskipun tidak terpapar secara masif, wacana masyarakat di sosial media turut menunjukkan dukungan akan terlaksana Perda Kawasan Tanpa Rokok ini secara efektif. Di beberapa akun Facebook (FB), seperti akun warga bernama 'Aco Gunawan' dan 'Saleh Jiha' memberikan indikasi opini yang berupa dukungan serta support terhadap terlaksananya program ini (Facebook). Selain itu terdapat kiriman foto di salah satu akun Facebook yang mendokumentasikan kegiatan sosialisasi perda kawasan tanpa rokok Polewali Mandar yang juga direspon positif oleh beberapa pengguna sosial media ini (Ibid.). Terlepas dari wacana positif para warga Polman di sosial media terhadap Perda Kawasan Tanpa Rokok, namun signifikansi dari faktor ini terhadap perumusan Perda tersebut terbukti cukup minim jika dibandingkan dengan inisiatif untuk menindaklanjuti program terpadu dari Pemerintah yang masih terlihat mengambil peranan lebih besar. Dengan kata lain, wacana publik turut mendorong secara positif namun, bukan merupakan faktor paling utama dalam formulasi kebijakan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Polman.

### ***Perda Rumah Bernyanyi Polewali Mandar***

Pada tahun 2016, masalah terkait dengan usaha rumah bernyanyi mulai merebak di wilayah Polewali Mandar. Hal ini dipicu oleh isu dipekerjakannya wanita-wanita penghibur di rumah-rumah bernyanyi tersebut yang akhirnya meresahkan masyarakat. Dalam hal ini, beberapa rumah bernyanyi yang diminati oleh remaja dan kalangan anak muda Polman ternyata dihuni oleh para wanita penghibur dari berbagai latar belakang. Wanita-wanita ini pun ada yang berasal dari pelajar yang bekerja untuk mencari penghasilan tambahan untuk membayar kuliah (Yusri, 2016). Situasi yang meresahkan ini akhirnya mengundang reaksi. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar akhirnya merespon. Secara spesifik, Sekretaris Kabupaten Polman menyatakan akan mengkaji persoalan ini lebih lanjut dan menjanjikan untuk mengeluarkan Perda untuk mentertibkan rumah bernyanyi yang mempekerjakan wanita penghibur (Ibid.).

Dalam kasus ini, peran opini masyarakat di media sosial cukup minim. Meskipun isu ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan moralitas serta sosial kemasyarakatan di Polewali Mandar, tekanan dari wacana serta opini publik di media tidak terlihat secara signifikan. Tidak terlihat ada penyampaian opini di media sosial, seperti Facebook dan Twitter yang secara spesifik menyoroti soal masalah ini. Hal ini sedikit banyak menjelaskan mengapa sampai saat ini rancangan Perda terkait rumah bernyanyi ini belum terlihat realisasinya. Tanpa tekanan publik yang berarti, Perda baru terkait rumah bernyanyi belum terasa implementasinya, dan Pemda cenderung merujuk pada Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan untuk mengawasi usaha rumah bernyanyi, khususnya terkait dengan masalah jam operasional (Radar Sulbar, 2017).

### ***Perda Pengelolaan Sampah Mamuju***



Pada Maret 2017, empat Peraturan Daerah di Kabupaten Mamuju disahkan secara bersamaan, yaitu Perda pengelolaan sampah, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan, dan pemulangan jamaah haji. Terkhusus Perda pengelolaan sampah sendiri meliputi beberapa aspek khusus seperti pengelompokan sampah, penanganan sampah, pengangkutan dan pengolahan sampah. Lebih jauh, alasan dibalik dicanangkannya Rancangan Pembangunan Daerah (Ranperda) pengelolaan sampah sebagaimana disampaikan oleh Bupati Mamuju adalah untuk merealisasikan lingkungan yang bersih, sehat bebas sampah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan juga untuk menambah nilai ekonomi dari sampah yang didaur ulang (Transtipo, 2017). Disamping itu, Perda sampah ini juga dimaksudkan sebagai upaya terpadu untuk mewujudkan program "Mamuju Mappacing" atau Mamuju bersih yang telah diinisiasi sejak 2016 (Ibid.). Program Mamuju Mappacing sendiri merupakan program yang dibentuk untuk mendukung target besar Revolusi Mental pemerintahan Jokowi dan ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan ramah lingkungan serta menumbuhkan kesadaran warga mengenai pentingnya lingkungan yang sehat dan ramah lingkungan (Ahmad, 2016).

Lebih jauh, program Mamuju Mappacing ini telah mendapat perhatian dari publik dan masyarakat Mamuju di media sosial. Di Facebook sendiri, terdapat laman (page) khusus "Gerakan Mamuju Mappacing". Laman ini telah disukai oleh 239 orang dan diikuti oleh 241 pengguna Facebook yang sebagian besar tentunya merupakan masyarakat Mamuju dari berbagai latar belakang, termasuk para pemuda dan mahasiswa. Selain itu, animo masyarakat di sosial media dalam menyambut program Mamuju Mappacing terlihat cukup positif. Sebagai contoh, beberapa kiriman (post) pengguna Facebook atas nama 'Firman Hidayat', 'Fitriani M' dan 'Jusmawati Kamaruddin' terlihat jelas menunjukkan semangat untuk mendukung program Mamuju Mappacing yang juga direspon positif oleh puluhan pengguna lain yang menyukai kiriman tersebut.

Kondisi ini menandakan bahwa terjadi pengumpulan wacana dan opini publik di media sosial yang bersifat dukungan dan respon positif terhadap program 'Mamuju Mappacing'. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa opini publik masyarakat Mamuju di media sosial melihat pentingnya tindak lanjut dari program 'Mamuju Mappacing' ke arah yang lebih nyata. Akumulasi dari respon serta wacana ini dapat dikatakan sebagai salah satu pemicu yang mendorong pemerintah daerah Mamuju untuk menindaklanjuti program Mamuju Mappacing ini sampai tahap pembuatan Perda Pengelolaan Sampah yang akhirnya resmi berlaku pada Maret 2017.

### ***Polemik Perda Miras Majene***

Kasus terbaru dan yang paling menarik perhatian adalah terkait dengan Perda Miras di Majene pada 2018. Polemik ini bermula ketika sebuah Perda yang disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Majene terkait dengan Minuman Keras dicanangkan pada akhir Desember 2017. Perda ini secara garis besar mengatur penjualan minuman beralkohol di wilayah Majene, tempat-tempat dimana minuman keras dapat dijual serta batasan-batasan pemasarannya. Namun, tidak sampai sebulan Perda Miras ini berlaku, reaksi datang dari berbagai pihak yang mempertanyakan keputusan untuk pengesahan Perda ini karena dianggap sebagai bentuk penyediaan payung hukum bagi peredaran serta penjualan miras di wilayah Majene. Berbagai reaksi negatif dari publik ini berujung pada dikaji ulang Perda tersebut yang berakhir pada dibatalkannya Perda tersebut melalui rekomendasi DPRD pada Januari 2018. Perwakilan DPRD bahkan secara jelas mengatakan bahwa alasan dibalik dikaji ulang Perda tersebut adalah reaksi serta respon negatif dari masyarakat Majene (Syarif, 2018).

Lebih jauh, dalam kasus ini terlihat jelas terdapat suatu wacana serta diskursus publik yang terakumulasi secara signifikan dalam menekan Pemda dan DPRD untuk merevisi keputusan pengesahan Perda Miras di Majene. Bahkan dalam pertemuan yang diadakan DPRD Majene untuk mengkaji ulang Perda ini, seluruh perwakilan anggota masyarakat yang datang dari berbagai organisasi seperti PCNU Majene dan Pesantren Hidayatullah sepakat agar Perda tersebut dibatalkan (Mandarnews, 2018). Di media sosial sendiri, tekanan dan desakan untuk pembatalan Perda ini terpampang secara jelas. Beberapa kiriman di laman Facebook oleh para user, seperti akun –akun atas nama "Suaib Majene", "Abd Rahman Wahab", "Suharno" dan banyak lainnya secara jelas menyatakan protes serta penolakan tegas terhadap Perda miras Majene. Kiriman-kiriman bernada negatif terhadap pengesahan Perda miras ini pun menuai dukungan dari banyak pengguna Facebook lain di Majene. Dukungan ini berupa jumlah like yang tidak sedikit serta komentar-komentar yang menyatakan persetujuan terhadap penolakan ini yang di beberapa kiriman bisa mencapai puluhan.

Berkaca dari polemik Perda miras ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara wacana publik dan formulasi kebijakan di tingkat Pemerintah Daerah Majene. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa akumulasi opini berupa penolakan di media sosial mengambil peranan penting dalam pembatalan Perda Miras di Kabupaten Majene pada Januari 2018.

## CONCLUSIONS

Dari empat kasus perumusan serta pengimplementasian Peraturan Daerah di wilayah Sulawesi Barat diatas, dapat disimpulkan bahwa wacana serta diskursus publik sedikit banyak mengambil peranan dalam perumusan kebijakan publik di tingkat daerah. Meskipun begitu, pengaruh wacana publik di media sosial terlihat cukup minim dalam kasus-kasus terdahulu seperti pada pengimplementasian Perda Kawasan Tanpa Rokok 2015, dan Perda Rumah Bernyanyi di Polman pada 2016. Namun, peranan pemusatan wacana di media sosial mendapatkan signifikansinya di isu-isu yang belakangan muncul, sebagaimana jelas terlihat pada Perda pengelolaan sampah Mamuju dan kasus Perda miras dan pembatalan Perda miras di Majene pada 2018. Kondisi ini jelas menandakan bahwa penetrasi teknologi internet serta media sosial yang semakin intensif dari waktu ke waktu dalam lingkup masyarakat daerah Sulawesi Barat berdampak secara positif terhadap signifikansi wacana publik dalam instrumen-instrumen media digital ini terhadap formulasi kebijakan publik di wilayah Sulawesi Barat. Di samping itu, situasi ini juga menggambarkan bahwa media sosial menyediakan wadah yang praktis bagi masyarakat Sulawesi Barat untuk menyampaikan opininya terkait isu-isu publik yang berdampak pada semakin mudahnya segala aspirasi untuk menjangkau pihak-pihak serta stakeholders yang terkait dengan kebijakan-kebijakan publik tertentu.

Terakhir, kasus Perda Miras di Majene dapat dijadikan sebagai suatu standarisasi pola interaksi yang efektif serta produktif antara pemerintah dengan rakyat melalui instrumen teknologi media sosial. Dalam hal ini, komunikasi yang bersifat dua arah, serta respon tanggap yang diberikan oleh Pemerintah serta DPRD Majene dapat menjadi acuan yang layak untuk menggambarkan bagaimana seharusnya sebuah interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan kebijakan publik terlaksana di era digital ini.

## REFERENCES

### **Buku dan Jurnal**

Ardiputra, S. (2020). Aspek Tangible Pada Pelayanan Jasa Pos Di Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 6(2), 163–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jpap.v6i2.4294>

Ardiputra, S., & Prawira, M. R. (2020). Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571. Jurnal PubBis, 4(2), 136–146. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v4i2.278>

Bennett, A. (2008) Process Tracing: A Bayesian Perspective In Box-Steffensmer, J.M., Brady, H. E., & Collier, D. (Eds.), *The Oxford Handbook of Political Methodology*. Oxford: Oxford University Press

Burstein, P. (2003) *The Impact of Public Opinion on Public Policy: A Review and an Agenda*. SAGE 56(1): 29-40

Chatamallah, M. (2007) Opini Publik dan Kebijakan Pemerintah. *Mediator* 8(2): 249-256

Cochran, C.L. & Malone, E.F. (2014) *Public Policy: Perspectives and Choices Fifth Edition*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publisher

Ghodoosy, F. (2012) The Concept of Public Policy in Law: Revisiting the Role of the Public Policy Doctrine in the Enforcement of Private Legal Arrangements. *Nebraska Law Review* 94 (685): 685-736

Howard, D. & Stavrakakis, Y. (2000) *Introducing Discourse Theory and Political Analysis*. In Howard, D., Aletta, J.N. & Stavrakakis, Y. (Eds). *Discourse Theory and Political Analysis*. Manchester: Manchester University Press: 1-37

Karlberg, M. (2012) *Discourse Theory and Peace in Christie, D.J. (ed.) The Encyclopedia of Peace Psychology*. New York: Blackwell Publishing, hlm. 1-5

Laclau, E. & Mouffe, C. (1985) *Hegemony and Socialist Strategy toward a Radical Democratic Politics* 2nd. ed. London-New York: Verso

Stimson, J. A.. (1999). *Public Opinion in America*, 2nd ed. Boulder, CO: Westview,

*What is Public Policy* (2016) *American Government and Politics in the Information Age*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Libraries Publishing Edition.

### **Online Articles**

Ahmad, A. (2016) *Pemkab Polman berlakukan Kawasan Tanpa Rokok*, 12 Januari <https://makassar.antaranews.com/berita/71209/pemkab-polman-berlakukan-kawasan-tanpa-rokok> diakses 8 Agustus 2018

Indra, A. (2014) *Polewali Mandar Gagas Kawasan Tanpa Rokok*, 2 Desember, <https://daerah.sindonews.com/read/931348/25/polewali-mandar-gagas-kawasan-tanpa-rokok-1417421155> diakses 7 Agustus 2018

Mandarnews (2018) Polemik Perda Miras Berakhir, 3 Januari, <http://mandarnews.com/2018/01/03/polemik-perda-miras-berakhir/> diakses 13 September 2018

Radar Sulbar (2016) Pemkab Warning Pemilik Rumah Bernyanyi, 21 Oktober, <http://radarsulbar.fajar.co.id/2016/10/21/pemkab-warning-pemilik-rumah-bernyanyi/> diakses 14 Agustus 2018

Syarif, S. (2018) Berpolemik, Perda Miras Majene Dikaji Ulang, 3 Januari, <http://mandarnesia.com/2018/01/berpolemik-perda-miras-majene-dikaji-ulang/> diakses 11 September 2018

Transtipo (2017) Agar Mamuju Mappaccing Bersih, Terbitlah Perda, 10 Maret, <http://www.transtipo.com/daerah/mamuju/agar-mamuju-mapaccing-bersih-terbitlah-perda/> diakses 10 Agustus 2018

Yusri (2016) Perda Rumah Karaoke Plus Plus Segera Diterbitkan di Polman, 04 Mei, <http://news.rakyatku.com/read/2963/2016/05/04/perda-rumah-karaoke-plus-plus-segera-diterbitkan-di-polman> diakses 12 Agustus 2018

### **Social Media**

Gerakan Mamuju Mapaccing (2016) tersedia pada: <https://www.facebook.com/> diakses 21 November 2018

Gunawan, A. (2015) tersedia pada: <https://www.facebook.com/> diakses 19 November 2018

Jiha, M. S. (2015) tersedia pada: <https://www.facebook.com/> diakses 18 November 2018

Majene, S. (2018) tersedia pada: <https://www.facebook.com/> diakses 21 November 2018

Wahab, A.R. (2017) tersedia pada <https://www.facebook.com/> diakses 22 November 2018